

Hak Asasi Manusia Terhadap Anak

Nabilla Suci Ramadhani¹ Salsabila Lubis² Afifa Tohira³ Usiono⁴

Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3}

Email: nabilla0801231029@uinsu.ac.id¹ salsabilalubis611@gmail.com²
afifatohira848@gmail.com³ usiono@uinsu.ac.id⁴

Abstrak

Perlindungan terhadap hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Upaya untuk melindungi hak-hak dan masa depan anak yang dilanggar oleh negara, orang dewasa, lingkungan, ataupun orangtua sebagian besar belum tereksplorasi. Undang- Undang Perlindungan Anak telah memberikan sanksi pada setiap orang tua yang gagal memberikan perlindungan kepada anak. Penelitian kali ini bertujuan untuk mengetahui hak asasi manusia terhadap anak, mulai dari perlindungan hingga keadilan. Penulis dalam penelitian menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur meneliti dengan menelaah beberapa sumber materi dari jurnal terakreditasi sinta juga jurnal bereputasi, maupun buku lalu teori pembahasannya dianalisis dan ditelaah yang hasil akhirnya dijadikan suatu simpulan. Hasil dari penelitian ini adalah dengan mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia terutama orang tua bertanggung jawab penuh atas perilaku anak dan pemerintah menetapkan kebijakan yang sejalan dengan keinginan masyarakat, sehingga terwujud kesamaan persepsi antara orang tua, pemerintah dan masyarakat dalam memenuhi hak- hak anak. Kesimpulannya ialah dengan diperlukan keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum yang berkelanjutan bagi anak maka hak asasi manusia terhadap anak dapat terlaksana dan terlindungi.

Kata Kunci: Hak Asasi Pancasila, Hak Anak, Perlindungan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang mendasar yang harus dilindungi karena manusia adalah makhluk Tuhan yang melakukan berbagai aktivitas untuk kelangsungan hidup, melindungi keturunannya, dan menjaga agama dan kepercayaannya. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia” (Sagala, 2018) (Laurensius Arliman S, 2016) menjelaskan bahwa perlindungan terhadap hak anak merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin oleh konstitusi negara Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yaitu pada pasal 28B1. Dalam hal ini anak harus diberikan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik jasmani, rohani, dan sosial. Semua anak mempunyai hak asasi manusia, sama seperti orang dewasa juga mempunyai hak. Tidak banyak partai politik yang memikirkan hal ini dengan mengambil langkah nyata untuk melindungi anak, karena masih sedikitnya perhatian yang diberikan terhadap upaya perlindungan hak dan masa depan anak, yang dilanggar oleh negara, orang dewasa, lingkungan hidup, dan orang tua. Semua individu berhak mendapatkan perlindungan hukum yang menjadi haknya. Hal ini, ditambah dengan perlindungan anak dan rasa keadilan, tercermin dalam Pancasila sebagai dasar Negara yaitu keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia.

Menurut (Heidemans, 2015) Anak harus mempunyai hak, dilindungi dan berbuat baik. Pembahasan mengenai anak dan perlindungannya tidak pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan. Karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa, dan generasi penerus pembangunan, maka generasi yang siap melaksanakan dan mengelola pembangunan berkelanjutan, merupakan masa depan setiap bangsa termasuk Indonesia. Melindungi anak-anak Indonesia berarti menjaga potensi sumber daya manusianya dan mengembangkan seluruh penduduk Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur secara spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam pembangunan masa depan bangsa dan negara. (Primasari, 2012) mengemukakan bahwa Anak merupakan generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang mewakili peluang-peluang ideal dan penerus perjuangan bangsa di masa depan, yang mempunyai peranan strategis dan memerlukan bimbingan serta perlindungan untuk menjamin kemampuan jasmani tersebut membutuhkan tumbuh kembang, seimbang secara mental dan sosial. Menasihati dan melindungi anak memerlukan dukungan kelembagaan dan sarana hukum yang lebih baik. Oleh karena itu, perlu dibuat ketentuan khusus dalam penyelenggaraan pengadilan anak dengan tujuan untuk menjamin bahwa kasus-kasus kenakalan anak ditangani demi kepentingan anak dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan perkembangan mental dan fisik anak serta pengembangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian perpustakaan (library research). Menurut (Dewi & Dewi, 2021) Penelitian ini merupakan jenis penelitian secara kualitatif dengan mengumpulkan bahan pustaka, membaca dan mencatat, serta menganalisis semua isinya yang sejalan dengan pokok bahasan yang akan diangkat yaitu hak asasi manusia terhadap anak yang harus mendapatkan perlindungan dan keadilan. Keseluruhan data harus sejalan dengan tema penelitian yang telah diidentifikasi agar dapat dikumpulkan. Analisis data akan dilakukan untuk melakukan penelitian yang diharapkan oleh peneliti. Tahapan penelitian yang akan dilakukan meliputi: (1) Mengumpulkan bahan penelitian, (2) Membaca bahan pustaka, (3) Membuat catatan penelitian, (4) Mengolah catatan penelitian, (5) Ringkasan diskusikan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penggunaan dokumentasi, baik berupa teks, gambar, maupun karya, yang merupakan pencatatan peristiwa yang sah. Setelah semua bahan terkumpul, peneliti akan menganalisis data berdasarkan tema yang dibahas dan melakukan evaluasi yang sesuai berdasarkan tema tersebut. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Metode analisis isi, yaitu inti kesimpulan dari gagasan dan informasi serta penarikan kesimpulan berdasarkan topik penelitian; (2) Analisis induktif, yaitu metode penarikan kesimpulan berdasarkan topik penelitian yang dibahas yakni metode untuk mengklasifikasikan sesuatu (3)) Menganalisis isi tertulis, metode ini menggunakan analisis kontur atas data yang ditemukan secara bersamaan untuk menjawab pertanyaan yang sedang dibahas yakni hak asasi manusia terhadap anak untuk mendapat perlindungan dan keadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dilindungi dan dirawat hingga tumbuh dewasa dan mampu menjalani kehidupan normal. Anak dalam bentuk apapun merupakan anugerah Tuhan yang sangat berharga, sehingga dalam beberapa hal ada banyak pilihan yang bisa digunakan setiap pasangan untuk melahirkan seorang anak (Sagala, 2018). Secara umum, anak tidak hanya dilihat dari bidang ilmu pengetahuan saja, tetapi juga

dari sudut pandang kehidupan yang intensif, seperti agama, hukum, sosiologi, yang menjadikan mereka lebih rasional dan up-to-date dalam lingkungan sosial. Pengertian aspek sosiologi anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan sosial suatu negara. Dalam hal ini, anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang status sosialnya lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat di lingkungan tempat ia berinteraksi. Pentingnya anak dalam dimensi sosial ini bertujuan untuk melindungi kodrat anak itu sendiri (Fitriani, 2016). (Said, 2018) meneliti bahwa Perlindungan anak merupakan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam bidang agama, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan bermasyarakat. Hal ini sangat wajar, karena anak merupakan bagian dari banyak aspek kehidupan yang perlu dilindungi, dan kehidupan seorang anak tidak ada bedanya dengan kehidupan orang dewasa. Perlindungan anak penting dilakukan karena anak merupakan pewaris kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, ketika mereka sudah mencapai kematangan perkembangan fisik, mental, dan sosial, maka tibalah saatnya mereka menggantikan generasi sebelumnya.



Gambar 1. Dokumentasi memberikan pertanyaan pada mahasiswa UINSU

Pada Gambar 1. Peneliti memberi pertanyaan pada beberapa mahasiswa UINSU mengenai upaya perlindungan hak asasi manusia terhadap anak. Pada beberapa mahasiswa memberi jawaban yang hampir sama. Mereka berpendapat bahwa upaya agar hak asasi terhadap anak dapat dilindungi yaitu dengan peraturan hukum, karena mengatur permasalahan hukum dapat menangani hak asasi anak. Aparat penegak hukum juga dapat memberdayakan organisasi untuk menegakkan hukum dan hak-hak anak. Dan orang tua, keluarga, masyarakat juga berperan serta dalam upaya memberi perlindungan, ketertiban, dan ketentraman dalam perlindungan hak asasi anak. Dengan demikian hal ini akan membuat anak mempunyai dampak positif dan memberi manfaat terhadap orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan bangsa.

Menurut (Fitriani, 2016) menjelaskan bahwa perlindungan anak yakni mencakup segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi di mana semua anak menikmati hak dan tanggung jawab atas perkembangan dan pertumbuhannya secara alami, fisik, mental, dan sosial. Mengingat perlindungan anak merupakan perwujudan keadilan dalam masyarakat, maka perlindungan anak diperlukan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak mempunyai akibat hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis dan Undang-undang menjamin upaya perlindungan anak tersebut. Pendapat tersebut diperkuat dari Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 52 menyatakan “hak anak yakni hak asasi manusia, serta buat kepentingannya, hak anak diakui serta dilindungi undang undang bahkan sejak ia masih dalam kandungan” (Ihsani, 2021). Negara dan pemerintah memiliki kewajiban juga bertanggungjawab untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pengaturan tentang kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah tercantum pada ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai jaminan negara dan pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak. Negara dan pemerintah juga menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Jaminan yang diberikan oleh negara dan pemerintah tersebut diikuti pula dengan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat atas perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 25. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Fitriani, 2016)

Pemerintah telah memiliki beberapa instrumen hukum yang mengatur masalah delinkuensi anak, diantaranya adalah Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak. Namun demikian, meskipun sudah ada berbagai perangkat hukum, dalam kenyataannya tidak cukup membawa perubahan yang cukup baik bagi anak-anak yang bermasalah dengan hukum (Primasari, 2012). (Heidemans, 2015) menjelaskan secara teori bahwa persoalan hukum bukan sekedar persoalan menghasilkan bahan-bahan hukum yang baik, tetapi juga berkaitan dengan banyak hal lain yang menentukan gerak hukum dalam masyarakat hukum, kemauan politik suatu negara, perjanjian hak asasi manusia, dan sebagainya. Anak-anak yang akan disahkan dengan permasalahan internal bangsa yang terkait dengan implementasi hak-hak anak dalam bidang hukum dan penegakan hukum. Permasalahan hak anak dan penegakan hukum anak pada hakikatnya sama dengan permasalahan penegakan hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu permasalahan penegakan hukum anak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Peraturan hukum, yaitu peraturan hukum yang mengatur permasalahan hukum tertentu. Dalam hal Konvensi Hak-Hak Anak, peraturan hukum tersebut merupakan perwujudan peraturan hukum mengenai hak-hak anak. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pengaturan hukum mengenai hak-hak anak menyangkut: (a) bentuk pendidikan dan syarat-syarat hukum pembentukannya, (b) apakah muatan hukumnya berkaitan dengan semangat dan nilai-nilai pendidikan dan sesuai dengan prinsip dan peraturan, (c) Peraturan penegakan hukum yang baik harus disiapkan untuk mencegah kekosongan hukum.
2. Aparat penegak hukum, yaitu pejabat atau badan yang terkait dengan proses hukum di masyarakat. Terkait penegakan hukum di Indonesia, organisasi yang bertugas melakukan penegakan hukum dikenal dengan nama Katur Wangsa dan beranggotakan kepolisian (badan penyidik), kejaksaan (penuntut), hakim (kejaksaan), dan pengacara atau advokat. Perlindungan hak-hak anak dan penegakan hukum anak merupakan tantangan terhadap permasalahan umum yang dihadapi Indonesia, yaitu terbatasnya kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami hukum anak dan hak-hak anak; menghadapi tantangan dengan terbatasnya kualitas, pelatihan, keahlian dan kapasitas. Memberdayakan organisasi untuk menegakkan hukum dan hak-hak anak.
3. Masyarakat hukum, yaitu tempat berfungsinya hukum dalam kehidupan sehari-hari, termasuk derajat ketaatan suatu masyarakat terhadap hukum, dan kepedulian masyarakat terhadap penegakan hukum yang mengarah pada ketertiban dan ketentraman dalam

perlindungan hak. Inilah bagian terpenting dalam menghormati hak-hak anak dalam praktik kehidupan disetiap harinya. Undang-Undang Anak hanyalah pedoman bagaimana masyarakat harus bertindak ketika ditemukan masalah pada anak.

Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat berupaya melindungi anak melalui berbagai upaya sesuai dengan kemampuannya dan tergantung situasi dan kondisi. Seluruh warga negara mempunyai tanggung jawab untuk menyelenggarakan perlindungan anak demi kepentingan anak. Kebahagiaan anak adalah kebahagiaan yang dilindungi. Anak-anak tidak perlu khawatir karena perlindungan anak sudah terjalin dengan baik. Kesejahteraan anak mempunyai dampak positif terhadap orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan bangsa. Perlindungan anak memberikan manfaat bagi anak, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Kerja sama dalam kegiatan perlindungan anak perlu dikoordinasikan untuk mencegah terjadinya ketimpangan dalam kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Kewajiban dan tanggungjawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu:

1. Pada pasal 21 mengemukakan bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental;
2. Pasal 22 mengemukakan bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak;
3. Pasal 23 menyatakan bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan kesejahteraan dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.

Terdapat kewajiban dan tanggung-jawab keluarga dan orang tua dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: (a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak, (b) Menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, (c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak, dan (d) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak. (Laurensius Arliman S, 2016) Menjelaskan bahwa Kemanfaatan hukum harus diperhatikan karena setiap orang mengharapkan kemanfaatan dalam pelaksanaan penegakan hukum. Pastikan penegakan hukum tidak menimbulkan keresahan masyarakat. Ketika kita berbicara tentang hukum, kita cenderung hanya fokus pada peraturan hukum yang terkadang tidak lengkap dan kurang berambisi dalam kehidupan dan juga bersosialisasi. Keadilan merupakan salah satu nilai utama hukum, namun harus ada keseimbangan antara keamanan dan kemanfaatan. Lebih jauh lagi, jika menyangkut kepentingan abadi hukum terhadap anak, maka perlindungan tersebut tidak hanya berhenti pada keamanan berkelanjutan dan keadilan berkelanjutan, namun juga harus dibarengi dengan adanya kepentingan hukum berkelanjutan terhadap anak. (Heidemans, 2015) menegaskan bahwa melindungi hak asasi anak berarti mengintegrasikan hak anak ke dalam status sosialnya di masyarakat guna melindungi kepentingan anak yang menghadapi permasalahan sosial. Perlindungan hak asasi anak dapat dijamin secara sistematis melalui serangkaian program, insentif, pelatihan, pendidikan, kepemimpinan doa, permainan, dan lain-lain, dan juga melalui bantuan hukum yang disebut Undang-Undang Advokasi dan Perlindungan. Dengan cara ini, hak asasi anak dapat

dihubungkan dan dijamin dengan proses perlindungan dan keadilan dan juga anak tidak dapat merasakan dampak negatif terhadap kesehatan dan perkembangan mental dan fisik maupun pengembangan anak.

KESIMPULAN

Perlindungan terhadap hak anak merupakan Hak Asasi Manusia. Upaya untuk melindungi hak-hak dan masa depan anak yang dilanggar oleh negara, orang dewasa, lingkungan sendiri, ataupun orangtuanyapun masih belum begitu di perhatikan. Padahal anak merupakan belahan jiwa, gambaran dan cermin masa depan, asset keluarga, agama serta bangsa dan negara. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak telah memberikan sanksi pada setiap orang tua yang melakukan menyalahgunakan anak untuk kepentingan-kepentingan yang dilarang oleh hukum. Negara dan pemerintah juga berkewajiban serta bertanggungjawab untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Perlindungan hak asasi anak adalah meletakkan hak anak ke dalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Diharapkan Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban, bertanggung jawab dan berupaya melindungi anak melalui berbagai upaya sesuai dengan kemampuannya dan tergantung situasi dan kondisi dan seluruh warga negara mempunyai tanggung jawab untuk menyelenggarakan perlindungan dan keadilan anak demi kepentingan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, M. S., & Dewi, D. A. (2021). Penerapan Nilai Pancasila Dari Arus Sejarah Perjuangan Dan Dampak Globalisasi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 305–317.
- Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250–358.
- Heidemans, P. (2015). Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Dalam Instrumen Hukum Nasional Dan Internasional. *Lex et Societatis, III*(Hak Asasi Manusia), 26–38.
- Ihsani, M. H. (2021). Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 33–43.
- Laurensius Arliman S. (2016). Gagalnya Perlindungan Anak Sebagai Salah Satu Bagian Dari Hak Asasi Manusia Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Mazhab Utilitarianisme. *Jurnal Yuridis*, 3(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35586/.v3i2.180>
- Primasari, L. (2012). Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Diakses Pada*, 36, 1–7.
- Sagala, E. (2018). Hak Anak Ditinjau Dari Hukum Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(1), 16–23. <https://doi.org/10.36987/jiad.v6i1.259>
- Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia [Legal Protection of Children in the Perspective of Human Rights]². *Jurnal Cendekia Hukum*, 4(1), 141–152.